



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RSIA GRAHA MANDIRI, berkedudukan di Jalan Kapten Anwar Arsad Komplek Ruko Way Hitam Nomor 12 Palembang, yang diwakili oleh Komisariss H.M Fauzi Ali, MBA, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Aya Sofia, S.H, M.H., 2. Hendri Ferdi, S.H., M.H., 3. Jon Ericka, S.H., 4. Ahmad Julian, S.H., Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Jalan AKBP H.Umar Nomor 95, RT 19, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

PT. ANUGERAH MEGA LESTARI, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Palembang, yang diwakili oleh Direktornya Hindra Putra, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Titis Rachmawati, S.H., M.H, C.L.A., 2. Andre Yunialdi, S.H., M.H., 3. Bayu Prasetya Andrinata, S.H, M.H, C.L.A 4. Ririn Dwi Agustin, S.H., 5. Ferliyan Happy Saputra, S.H., advokat dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Angkatan 45 atau Kaca Piring Nomor 1123 A, RT 07 RW 02, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pengugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Penyalur Alat-alat Kesehatan, Alat Medis yang dikenal dengan nama PT. Anugerah Mega Lestari yang berkedudukan di Palembang;
2. Bahwa Tergugat adalah Komisariss/Pemilik dari Rumah Sakit Ibu dan Anak yang dikenal dengan nama RSIA. Graha Mandiri yang berlokasi di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 8 Februari 2013 (dua ribu tiga belas) Penggugat dan

Tergugat telah sepakat melakukan Perjanjian Jual Beli Peralatan Kesehatan Nomor 051/AML/SPJB/II/2013 untuk pembelian 1 Unit Ultrasonography (USG) Type: SonoAce R7-LV-NONCW-EXP Merk: Samsung Medison seharga Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), 1 unit Meja Operasi Manual Operating Table (stainlees Steel) Type ; TS Merk : Health seharga Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 unit Autoclav (Steam Sterilizer) Type : HTA – 50V Merk: Hansung Medica seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), 1 unit Patient Monitor Type: S90 Merk Sinohero seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan 1 Unit Electrode Cardiograph (ECG) Type: SE 505/508 Merk: Sinohero seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Pembelian tersebut sejumlah Rp557.000.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

4. Bahwa berdasarkan jumlah harga tersebut diatas telah terjadi kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat bahwa harga tersebut mendapatkan potongan sehingga Tergugat hanya perlu membayar seluruh alat-alat rumah sakit tersebut diatas sejumlah Rp542.500.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Pasl 4 Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat Nomor: 051/AML/SPJB/II/2013;
5. Bahwa terhadap pembayaran alat-alat kesehatan tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian tersebut yaitu:
 - a. Pembayaran Pertama (*Down Payment*) yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada saat pemesanan barang (tanggal 8 Februari 2013);
 - b. Sisa Pembayaran sebesar Rp392.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar selama 6 bulan, yang dimana besar angsuran disesuaikan dengan pendapatan RSIA. Graha Mandiri, yang mana pembayaran cicilan Pertama yaitu setelah 60 hari dari Instalasi (pemasangan);
6. Bahwa ternyata Tergugat telah tidak mematuhi klausul dalam perjanjian sebagaimana Pasal 6 Perjanjian tersebut yaitu dengan melakukan pembayaran sebagai berikut:
 - a. Tanggal 8 Februari 2013 Tergugat telah melakukan Pembayaran tahap Pertama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada saat pemesanan barang;
 - b. Tanggal 25 Juni 2013 Tergugat kembali telah melakukan pembayaran

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Agustus 2013 kembali Tergugat melakukan pembayaran ketiga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah yang seharusnya pada bulan ini Tergugat Telah Melunasi seluruh Pembayaran Terhadap Alat Kesehatan Tersebut;
- Tanggal 6 September 2013 Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
 - Tanggal 18 November 2013 Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 2 Januari 2014 Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - Tanggal 13 Mei 2014 Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 7 Juli 2014 Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 12 November 2014 Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Tanggal 19 Desember 2014 Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp2.500.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Total seluruh yang telah Tergugat bayarkan adalah Rp276.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah tanggal 19 Desember 2014 tersebut Tergugat belum pernah lagi membayar sisa uang Pembayaran Alat-alat kesehatan tersebut, yang baru terbayar sejak Februari 2013 sampai 19 Desember 2014 sejumlah Rp276.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang harusnya menurut Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 051/AML/SPJB/II/2013, Tergugat harus telah melunasi pembayaran tersebut 6 (enam) bulan sejak pembayaran pertama;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat telah seringkali memberikan teguran dan peringatan baik lisan maupun tulisan untuk melunasi sisa pembayaran tersebut sebesar Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta ruiah);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat karena meskipun Penggugat telah berulang kali memberikan peringatan kepada Tergugat agar segera melunasi Pembayaran terhadap pembelian Alat-alat Kesehatan tersebut sebagaimana Perjanjian Jual Beli Nomor: 051/AML/SPJB/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 namun Tergugat tetap tidak mengindahkannya

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa gugatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka menimbulkan kerugian Materiil bagi Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian dari sisa yang belum dibayarkan oleh Tergugat yaitu sejumlah $\text{Rp}542.000.000,00 - \text{Rp}276.500.000,00 = \text{Rp}266.000.000,00$
- b. Kerugian keuntungan/bunga apabila Penggugat menjalankan dana tersebut untuk penambahan modal dagang Penggugat, yang apabila dihitung berdasarkan bunga bank saja sebesar 3% perbulan, sejak januari 2013 sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Klas Ia Palembang dan dinyatakan bekekuatan hukum tetap adalah asumsi ± 4 tahun /48 bulan maka perhitungan kerugian keuntungan tersebut perhitungannya adalah $\text{Rp}266.000.000,00 \times 3\% \times 48 \text{ bulan} = \text{Rp}383.040.000,00$

Sehingga total kerugian yang harus dibayarkan Tergugat Kepada Penggugat adalah sejumlah $\text{Rp}266.000.000,00 + \text{Rp}383.040.000,00 = 649.040.000,-$ yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara tunai seketika dan sekaligus setelah putusan ini di nyatakan telah berkekuatan Hukum yang Tetap;

11. Bahwa apabila Tergugat lalai mematuhi isi putusan tersebut maka sudah sewajarnya Tergugat juga dihukum setiap kelalainya tersebut dengan uang paksa/*dwangsom* sejumlah $\text{Rp}500.000,00$ (lima ratus ribu rupiah) perharinya terhitung sejak putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia atau illusioner dan di khawatirkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini, maka sudah sewajarnya terhadap harta milik Tergugat yaitu 1(satu) bidang Tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau dikenal dengan nama RSIA. Graha Mandiri berdasarkan SHM Nomor: 1177 tahun 1982 seluas 619 m^2 untuk diletakkan Sita Jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas I A Palembang;
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
14. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang bersalah, maka mohon

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang atas 1 (satu) bidang Tanah berikut bangunan yang berada diatasnya atau dikenal dengan nama RSIA. Graha Mandiri sebagaimana dengan SHM Nomor 1177 tahun 1982 yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang seluas 619 m² untuk diletakkan Sita Jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran terhadap sisa Pembayaran dari Pembelian Alat-alat Kesehatan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual beli Nomor: 051/AML/SPJB/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 merupakan suatu perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ditambah bunga atau keuntungan Rp383.040.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga empat puluh ribu rupiah) menjadi Rp649.040.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta empat puluh ribu) secara tunai seketika dan sekaligus keputusan ini dinyatakan telah berkekuatan Hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar dwangsom atau uang paksa/dwangsom sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) perharinya kepada Penggugat setiap kelalaian Tergugat untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalm perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. *Exceptio Obscuur Libel*:
 - Bahwa formulasi gugatan penggugat tidak jelas (kabur) karena

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebenarnya (*Factlike Grond*) karena Penggugat menutup-nutupi fakta atau kejadian/peristiwa yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dari posita dan petitum gugatan yang menyatakan Tergugat wanprestasi dan menuntut Tergugat agar melunasi sisa pembayaran berikut kerugian yang timbul karena Tergugat berhenti membayar namun dalam posita Penggugat tidak menjelaskan mengapa Tergugat berhenti membayar? Penggugat menyatakan telah menegur Tergugat berkali-kali namun Penggugat tidak menceritakan tentang adanya tanggapan dan alasan Tergugat yang pernah disampaikan kepada Penggugat? Penggugat tidak menjelaskan didalam gugatan bahwa telah terjadi kekhilafan terhadap hakekat barang yang menjadi objek jual beli sehingga pihak Manajemen RSIA Graha Mandiri tidak mau menyelesaikan pembayaran sampai adanya kejelasan dan tanggung jawab dari Penggugat selaku penjual. Selain itu pula surat gugatan kabur karena disusun secara tidak sistematis yang mana dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bertindak untuk dan atas nama PT. Anugerah Mega Lestari dan hendak mengajukan gugatan terhadap RSIA Graha Mandiri karena dianggap telah melakukan wanprestasi dengan menyatakan Tergugat (HM Fauzi) sebagai pihak yang mewakili, namun dalam posita point 2 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat adalah dalam kapasitas sebagai Komisaris/Pemilik Rumah Sakit? Oleh karena itu maka Tergugat menjadi bingung dikarenakan gugatan Penggugat tidak jelas apakah Penggugat bertindak selaku Subjek hukum Perseroan Terbatas Anugerah Mega Lestari dan mengajukan gugatan kepada Tergugat secara pribadi sebagai pemilik rumah sakit ataukah gugatan ditujukan kepada Institusi Rumah Sakit RSIA Graha Mandiri? Atau pula apakah gugatan tersebut ditujukan kepada dua subjek hukum sekaligus? Jika ditujukan kepada dua subjek hukum sekaligus dalam satu gugatan maka seharusnya ada dua pihak tergugat dalam perkara ini? Oleh karena ketidakjelasan dalam gugatan tersebut maka mengakibatkan gugatan penggugat menjadi tidak terang isinya (*onduidelijk*), padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas (*duidelijk*) sehingga dengan demikian berdasarkan asas *process doelmatigheid*, maka sudah sewajarnya gugatan Penggugat secara formil harus dinyatakan kabur sehingga tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).

2. *Exceptio Plurium Litis Consortium*:

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena pihak Manajemen RSIA Graha Mandiri/Direksi Rumah Sakit tidak turut digugat padahal pihak

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hubungan hukum dan sangat berkepentingan dalam perkara ini sebagai pihak yang melakukan pembayaran terhadap objek jual beli tersebut, dengan merujuk kepada Pasal 33 ayat (2) UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mengatur:

“Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.”

- Dengan demikian tidak dikenal organ bernama Komisaris dalam suatu organisasi Rumah Sakit, dengan demikian sepatutnya jika gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

3. *Exceptio non adimpleti contractus*;

- Bahwa pada faktanya Penggugat lah yang lebih dulu melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi permintaan barang yang di inginkan Tergugat selaku pembeli yaitu USG 4 Dimensi, sehingga dalam hal ini Penggugat tidaklah berhak mengajukan gugatan untuk meminta agar Tergugat melunasi pembayaran karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya selaku penjual. Oleh karena itu maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat digugurkan atau disingkirkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

4. *Exceptio Error in Persona*:

Bahwa jika Penggugat hendak menggugat Institusi Rumah Sakit (RSIA Graha Mandiri) maka gugatan Penggugat salah sasaran dikarenakan Tergugat bukanlah Direktur/Kepala Rumah Sakit (RSIA Graha Mandiri) yang berkompeten untuk ditarik sebagai pihak yang mewakili Rumah Sakit RSIA Graha Mandiri didalam Pengadilan, sehingga dengan kata lain Tergugat tidak memiliki persona standi in judicio untuk ditarik sebagai pihak yang mewakili Rumah Sakit RSIA Graha Mandiri karena seharusnya yang berhak mewakili RSIA dipengadilan adalah Direktur/Kepala Rumah Sakit, sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mengatur:

“Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.”

- Dengan demikian tidak dikenal organ bernama Komisaris dalam suatu organisasi Rumah Sakit, dengan demikian sepatutnya jika gugatan

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (untuk verifikasi keabsahan putusan).

5. *Exceptio doli mali (Exceptio doli presentis);*

- Bahwa Penggugat diduga telah melakukan penipuan terhadap Tergugat berkaitan dengan kekeliruan hakekat barang yang menjadi objek jual-beli sehingga secara terang dan nyata Tergugat tidak akan membuat perjanjian itu jika hal tersebut sudah diketahui Tergugat sebelumnya dan oleh karena itu Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polda Sumsel dengan Nomor: LPB/379/V/2016/SPKT tanggal 19 Mei 2016;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi) hendak mengajukan gugatan balik dalam perkara ini agar perjanjian dibatalkan dengan segala akibat hukumnya dikarenakan adanya kekhilafan terhadap hakekat barang yang menjadi objek pokok jual-beli yang diperjanjikan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar dalil-dalil jawaban dalam konvensi juga diberlakukan dalam Rekonvensi;
- Bahwa sebagaimana apa yang telah dikemukakan dalam jawaban dalam konvensi bahwa telah terjadi kekhilafan terhadap hakekat barang yang menjadi objek perjanjian jual-beli nomor: 051/AML/SPJB/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013, yaitu barang yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi adalah Ultrasonography yang 4 dimensi (USG 4D) namun Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan barang yang keliru dan setelah dilakukan mediasi/pertemuan agar Tergugat Rekonvensi memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan barang atau menukar sesuai dengan yang diminta namun Tergugat Rekonvensi menolak dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya, maka sangat beralasan jika Penggugat Rekonvensi meminta pembatalan terhadap perjanjian jual beli nomor : 051/AML/SPJB/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 tersebut dengan segala akibat hukumnya dikarenakan adanya kekhilafan terhadap hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian jual-beli;
- Bahwa permintaan pembatalan yang diajukan Penggugat Rekonvensi ini bukanlah mengada-ada, karena berdasarkan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian/persetujuan adalah: sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal;
- Bahwa berdasarkan pasal 1321 KUHPerdara: Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;
- Bahwa dikarenakan telah terjadi kekhilafan terhadap hakekat barang yang

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Pasal 1322 KUHPerdara;

- Bahwa selain itu pula berdasarkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya...dst
- Bahwa untuk menghemat ongkos perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta untuk menghindari terjadinya dua putusan yang berbeda, dan berdasarkan Pasal 132 a HIR, maka sangat beralasan dan sudah sewajarnya Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan balik (rekonsensi) secara sekaligus didalam surat jawaban ini;
- Bahwa dikarenakan adanya suatu kekhilafan terhadap hakekat barang yang objek perjanjian jual beli dan tidak adanya itikad baik baik Tergugat Rekonsensi untuk menukar atau mengembalikan barang tersebut maka sudah sepantasnya jika Penggugat Rekonsensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk membatalkan Perjanjian Jual Beli Nomor: 051/AML/SPJB/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 tersebut dan memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh pihak manajemen RSIA Graha Mandiri sebesar Rp276.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan dalil-dalil rekonsensi Penggugat Rekonsensi sudah sesuai berdasarkan hukum maka sudah sepantasnya gugatan-balik (rekonsensi) penggugat rekonsensi mohon kiranya dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim demi memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagai pencari keadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Batal Perjanjian Jual-Beli Nomor 051/AML/SPJB/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013;
 3. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan sebesar Rp276.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus kepada RSIA Graha Mandiri sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.PLg tanggal 6 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran terhadap sisa pembayaran dari pembelian alat-alat kesehatan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 051/AML/SPJB/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 merupakan suatu perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus sejak putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per harinya kepada Penggugat setiap kelalaian Tergugat untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 17/PDT/2017/PT.PLG tanggal 20 April 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Desember 2016 Nomor: 75/Pdt.G/2016/PN.PLG, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan gugatan Tergugat yang telah tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran terhadap sisa pembayaran dari pembelian alat-alat kesehatan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 051/AML/SPJB/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 merupakan suatu perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus sejak putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat membayar bunga kepada Penggugat sebesar 6 % (enam persen) dari kerugian Penggugat sebesar Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, sampai dengan putusan ini dilaksanakan sepenuhnya;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Plg *Juncto* Nomor 25/Srt.Pdt/2017/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 2 Juni 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dibuat dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum acara perdata, yang mana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang tidak mempertimbangkan masalah penerapan azas *Legitima Persona Standi in Judicio* sama sekali, dan hanya mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang mengenai hal tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana termuat dalam Putusan *a quo* pada halaman 29 dari 37, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, apabila Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenang Penggugat, serta kenyataan itu tidak mengakibatkannya gugatan menjadi kurang pihak;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, materi eksepsi pada point 2 tersebut tidak beralasan menurut hukum karena itu harus ditolak”

“Menimbang bahwa mengenai materi eksepsi pada poin 3 yang menyatakan bahwa penggugat lah yang lebih dulu melakukan wanprestasi dan materi eksepsi pada poin 4 yang menyatakan bahwa gugatan *error in persona*, serta materi eksepsi pada poin 5 yang menyatakan bahwa penggugat diduga telah melakukan penipuan terhadap tergugat, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal tersebut bukan termasuk ruang lingkup eksepsi karena sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu harus diksesampingkan”;

“Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa segenap eksepsi tergugat tidak beralasan menurut hukum sehingga ditolak dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang tersebut diatas telah keliru dan tidak cermat dan kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan karena secara gamblang menggunakan asas *Legitima persona standi in judicio* tanpa mempertimbangkan tentang asas *Error in persona*, *diskualifikasi in person*, yang juga diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *putusan. bahwa gugatan Penggugat salah sasaran atau error in persona,*

karena di dalam gugatannya, Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) menarik Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) yaitu (HM Fauzi Ali) untuk mewakili RSIA Graha Mandiri yang notabene RSIA Graha Mandiri adalah merupakan Badan Hukum Perdata yang seharusnya diwakili oleh Direktur untuk bertindak didalam maupun diluar Pengadilan, dan bukan malah dibebankan kepada Tergugat untuk mewakilinya di dalam Pengadilan sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo* karena Tergugat bukanlah Direktur RSIA Graha Mandiri melainkan Direktornya pada saat itu adalah dr. Tagar sehingga sudah sepatutnya dr. Tagar lah yang seharusnya bertindak mewakili RSIA Graha Mandiri di Pengadilan;

Bahwa dengan dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima maka sudah seharusnya pokok perkara tidak perlu dibahas lebih lanjut dan rekonsvensi pun sudah semestinya dengan sendirinya ditolak sehingga hal tersebut adalah merupakan hal yang paling *fair* untuk diputuskan dalam perkara ini agar tidak ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa *Judex Facti* lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya mengenai hukum acara perdata tentang kejelasan mengenai para pihak dalam gugatan mengenai subjeknya apakah ini perkara antara badan hukum dengan badan hukum ataukah badan hukum dengan orang pribadi?

Bahwa *Judex Facti* seharusnya menyadari bahwa sebagai pengadilan fakta masih dimungkinkan bagi *Judex Facti* pengadilan tinggi palembang memeriksa kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan, yang mana seharusnya dipertanyakan dan diperiksa apakah Termohon kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) dapat membuktikan keabsahan atau legalitas dari Pemohon kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding) selaku yang ditarik sebagai pihak yang mewakili Rumah Sakit Graha Mandiri dan haruslah dipertimbangkan apakah rumah sakit itu adalah berbentuk badan hukum atau tidak dikarenakan pertanggungjawaban hukumnya akan menjadi berbeda;

Bahwa selain itu pula *Judex Facti* pengadilan tinggi palembang telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat formal gugatan yang ditentukan dalam hukum acara perdata dikarenakan seharusnya dalam suatu gugatan perdata, identitas para pihak haruslah jelas dan tepat sasaran agar terhindar dari gugatan yang salah orang, sehingga seharusnya *Judex Facti* pengadilan tinggi palembang haruslah menganulir putusan pengadilan negeri palembang sepanjang yang menyangkut tentang sah atau tidaknya pihak

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena kelalaian itu maka Pemohon kasasi mohon pada Majelis Hakim kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 17/Pdt/2017/PT.PLG yang dibacakan tanggal 20 April 2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.PLG tanggal 6 Mei 2017, dan mengadili sendiri Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Palembang) yang memperbaiki Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata Tergugat berdasarkan perjanjian jual beli alat-alat kesehatan telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat, karena tidak melunasi sisa pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RSIA GRAHA MANDIRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RSIA GRAHA MANDIRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 2888 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Ttd./
H. Panji Widagdo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd./
H. Hamdi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001